

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN

Taman Hukum adalah sebuah platform edukasi di bidang hukum yang diperuntukkan bagi masyarakat secara umum. Platform ini bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan hukum dengan menyediakan berbagai kegiatan dan fasilitas untuk selanjutnya dapat terus dikembangkan.

Layaknya taman bermain ditujukan untuk tempat bermain, demikian juga Takum menjadi tempat untuk belajar dan mengenal apa dan bagaimana hukum dari berbagai bidang mengatur sesuatu hal. Taman Hukum berfokus pada pengembangan media sosial untuk menyebarkan pengetahuan hukum pada masyarakat.

Taman Hukum memiliki lima media sosial yang aktif dalam membuat konten. Media sosial tersebut adalah Instagram, Tik-Tok, Twitter, LinkedIn dan Website. Dalam mengelola kelima media sosial tersebut, taman hukum memiliki lima divisi, yakni *content writer*, *content creator*, *event*, *graphic designer* dan *public relation*.

2.1. Visi dan Misi Perusahaan

Dalam menjalankan platform-nya, Taman Hukum memiliki visi dan misi, sebagai berikut:

Visi

1. Menjadi kanal edukasi hukum dengan memberikan pengetahuan hukum yang informatif, edukatif, akurat, dan teraktual untuk menciptakan masyarakat yang paham, taat, kritis terhadap hukum secara merata.

Misi

1. Melakukan riset dan penelitian terhadap dinamika perkembangan peraturan hukum dan isu-isu hukum teraktual yang kemudian disajikan sebagai konsumsi masyarakat dengan bahasa yang ringkas, lugas dan mudah dipahami orang awam.
2. Menyediakan bentuk kegiatan sosialisasi, pelatihan, diskusi, dan pelayanan hukum lainnya yang bersifat memperluas wawasan pengetahuan hukum.

3. Memberdayakan sumber daya manusia dari latar belakang hukum serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menghasilkan konten edukatif.

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Taman Hukum membutuhkan seorang desainer grafis untuk menyebarluaskan informasi dengan mengusahakan visualisasi yang baik dan sesuai konten, agar maksud pesan yang ingin disampaikan dapat diterima secara jelas oleh audiens atau masyarakat.

2.2. Status Kepemilikan

Status kepemilikan Taman Hukum yakni bersifat tetap-temporer yang dimiliki oleh *founder* yaitu Agustina Nababan. Sedangkan untuk pengurus divisi, diisi oleh peserta magang temporary yang memiliki minat untuk mengembangkan ilmu dan memperbanyak pengalamannya dalam platform Taman Hukum.

2.3. Sejarah Singkat Perusahaan

Taman Hukum merupakan sebuah *platform* edukasi di bidang hukum yang didirikan pada tanggal 16 Juni 2021. Taman Hukum bermula dari keprihatinan *founder* akan banyaknya masyarakat awam yang tidak mengerti hukum, dan banyaknya kanal hukum yang menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, sehingga sulit untuk dimengerti. Maka dari itu, Takum bertekad untuk memberikan edukasi untuk masyarakat melalui konten media sosial, *podcast*, webinar, dan lain-lain.

2.4. Lokasi

Takum beralamat di Jl. Muararajeum Lama no. 23, Cibeunying Kaler, Kota Bandung 40122. Produk-produk yang dihasilkan berupa produk digital, maka dari itu dalam pengerjaan konten Takum dapat dilakukan dimana saja. Koordinasi dan komunikasi dilakukan via daring.


2.5. Hasil Produksi dan Pemasaran Produk

Hasil produksi dari Taman Hukum berupa konten-konten yang dipublikasikan di media sosial. Konten tersebut berupa gambar desain, tulisan, video, maupun *podcast* yang dipublikasikan melalui spotify.



Gambar 2. 1 Postingan *Feed* Instagram

(Sumber: Instagram @tamanhukum, 2022)



Gambar 2. 2 Konten Video IGTV

(Sumber: Instagram @tamanhukum, 2022)



Gambar 2. 3 Konten Takum The Podcast

(Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2021)



Gambar 2. 4 Majalah Taman Hukum

(Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2021)


The screenshot shows a web browser window with the URL tamanhukum.com/2022/01/09/hak-restitusi-bagi-korban-tindak-pidana-korupsi-mu. The article title is "Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Korupsi, Mungkinkah?". The author is Sindy Pratama, and it was posted on January 9, 2022. The article discusses the concept of indirect victims in corruption cases and the challenges of obtaining restitution. It references the Declaration of Basic Principles for Victims of Crime and Abuse of Power (1985) and Indonesian laws regarding witness and victim protection (UU PSK) and the definition of victims (Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008). The right sidebar contains a search bar, a "Recent Posts" section with links to articles like "Problematika Gugatan Kelompok dalam Peradilan Tata Usaha Negara Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Korupsi, Mungkinkah?", and a "Recent Comments" section that is currently empty.

Gambar 2. 5 Konten Website Taman Hukum

(Sumber: www.tamanhukum.com, 2022)

2.6. Unit Kerja

Dalam mewujudkan tujuannya, Takum memiliki *founder* yang bertugas untuk mengawasi dan menentukan arah gerak platform. Dalam menjalankan tugasnya, *founder* dibantu oleh 5 divisi yang masing-masing divisinya memiliki ketua divisi dan koordinator penghubung di setiap divisinya.



Gambar 2. 6 Unit Kerja di Taman Hukum

(Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2022)